

## Kebijakan Pelindungan Data dan/atau Informasi Konsumen

---

### Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pelindungan Data dan/atau Informasi Konsumen” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait pelindungan data dan/atau informasi konsumen. Kebijakan ini menjadi payung besar komitmen PT Bank Central Asia Tbk dalam menerapkan prinsip pelindungan data dan/atau informasi pribadi untuk memberikan keamanan dan menjamin hak konsumen atas pelindungan terhadap data dan/atau informasi pribadi dalam setiap kegiatan bisnis dan operasionalnya.

### Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Bank BCA menghormati privasi semua nasabah/konsumen, sehingga penanganan setiap data dan/atau informasi pribadi dilakukan secara bertanggung jawab.

### Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Surat Keputusan ini antara lain:

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tanggal 17-10-2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22-12-2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30-07-2021 tentang Bank Umum
- Surat Keputusan PT Bank Central Asia Tbk No. 156/SK/DIR/2024 tanggal 26-09-2024 perihal Pelindungan Konsumen

### Data dan Informasi

Data Pribadi adalah data tentang perseorangan/badan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

## **Pelindungan Data dan/atau Informasi**

Pelindungan data dan/atau informasi konsumen dalam proses kerja sama dilakukan antara lain dengan menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan/atau informasi konsumen termasuk pelindungan atas aset keuangan konsumen yang dikelola oleh Bank BCA agar tidak disalahgunakan.

## **Koordinator Pelindungan Data dan/atau Informasi Konsumen**

Koordinator yang bertanggung jawab atas proses pelindungan data dan/atau informasi konsumen adalah Data Protection Officer (DPO) dari Risk Management Division BCA, yang memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip pelindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan data pribadi.

DPO berperan untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengelola risiko, serta berkoordinasi dalam isu pemrosesan data pribadi. DPO juga memberikan saran sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan unit kerja terkait tentang pentingnya keamanan data. DPO mengkaji dampak dari usulan produk, teknologi, dan/atau aktivitas baru terhadap pemrosesan data pribadi, serta meninjau kebijakan dan prosedur untuk menjaga pelindungan data pribadi yang memadai.

## **Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelindungan Data dan/atau Informasi Konsumen**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelindungan data dan/atau informasi konsumen:

- Setiap pemberian/pembagian data dan/atau informasi konsumen wajib disertai dengan persetujuan dari konsumen, baik secara tertulis maupun terekam.
- Pemberian/pembagian data dan/atau informasi konsumen diberikan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang jelas serta telah disepakati pada dokumen kerja sama antara Bank BCA dengan mitra BCA.
- Data dan/atau informasi konsumen tidak dapat digunakan lagi jika proses kerja sama berakhir, pengajuan kerja sama ditolak, atau ada penarikan persetujuan nasabah.
- Pelindungan data dan/atau informasi konsumen dalam kerja sama antara Bank BCA dan Mitra BCA wajib memperhatikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

## **Pemberian/Pembagian Data dan/atau Informasi**

Pemberian/ pembagian data dan/atau informasi konsumen yang telah mendapat persetujuan dari konsumen dapat diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan hasil analisa risiko dari unit kerja Manajemen Risiko dan hasil analisa hukum serta wajib memperhatikan ketentuan pelindungan konsumen yang berlaku.

## **Penutup**

Informasi lebih lanjut mengenai Pelindungan Data dan/atau Informasi Konsumen dapat diperoleh melalui Grup *Environment Sustainability Governance* (ESG).

Jika terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam penerapan kebijakan ini, pihak terkait dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/whistleblowing-system>).